



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DOMPU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DOMPU

NOMOR: 02 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DILINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DOMPU

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DOMPU

- Menimbang
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompus;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompus tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompus;
- Mengingat
- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1958 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614)
3. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
4. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 Tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah terakhir, dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 197/PR.01.3-KPT/01/KPU/IV/2020 tentang Rencana strategis Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia

MEMUTUSKAN

Menetapkan

: **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DOMPU TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DILINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DOMPU**

KESATU : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh KPU Kabupaten Dompu untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2025.

KEDUA : Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja dilakukan oleh Tim Evaluasi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dan disampaikan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia

Komisi Pemilihan umum Wajib :

1. Melakukan rewiuw atas capaian kinerja setiap unit kerja dalam menyakinkan keandalan informasi yang disajikan laporan akuntabilitas kinerja;
2. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan peraturan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Dompu
Pada Tanggal, 16 Januari 2025
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DOMPU


ARIF RAHMAN

Tembusan Kepada Yth.

1. Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia di Jakarta;
2. Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat di Mataram;
3. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompu di Dompu

Lampiran: 1

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompu Nomor **01** /HK.03.1.Kpt/5205/KPU-Kab/I/2025 Tentang Penetapan indikator kinerja utama dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompu

**INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2020-2024
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DOMPU**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
1	Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang berkualitas	Nilai Keterbukaan Informasi Publik	100 %
		Nilai Akuntabilitas Kinerja	A
		Persentase Pengelolaan Laporan Keuangan berdasarkan SAP	100 %
		Jumlah peningkatan kompetensi SDM	4 Orang
2	Terwujudnya Kesadaran Pemilih, Kepemiluan dan Demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat	Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan	77,5 %
		Persentase Partisipasi Pemilih perempuan dalam Pemilu/Pemilihan	77 %
		Persentase Partisipasi Pemilih disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan	77 %
3	Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan pemilu/pemilihan yang sesuai dengan standar pelayanan public, disertai dengan pengolahan data dan informasi serta Dokumentasi Pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang	Persentase pemilih yang mempunyai Hak untuk memilih tetapi tidak terdaftar di dalam DPT	0,20
		Persentase penyelenggaraan pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	100 %

4	Terwujudnya Pemilu serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik	Persentase pelaksanaan Pemilu/Pemilihan yang Aman dan Damai	100%
		Persentase Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan yang terbukti melakukan Pelanggaran Pemilu dan Pemilihan	3 %
		Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU Kabupaten Dompu	89 %

Ditetapkan di Dompu
 Pada Tanggal, 16 Januari 2025
 KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN DOMPU


 ARIF RAHMAN